



P E N E T A P A N

No : 95/Pdt.P/2018/PN.Slk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama lengkap : YETTI HERAWATI;
Tempat lahir : Jambi;
Tgl. Lahir : 4 Juni 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumapadang Gobah Jorong Balai Lalang Nagari
Saning Bakar Kec. X Koto Singkarak
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang Membaca surat Permohonan Pemohon tanggal 15 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 16 Agustus 2018 dibawah register Nomor : 95/Pdt.P/2018/PN.Slk. dengan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Zulnasri pada tanggal 5 Februari 1993 dengan akta nikah nomor : 371/09/III/1993;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - ASLIM FAJRI, Tempat/tanggal lahir, Saning Bakar, 24 November 1993;
 - RAHMI FATIA AZIM, Tempat/tanggal lahir, Saning Bakar/ 5 Mei 1998;
3. Bahwa anak pemohon yang nomor 2 (dua) sudah memiliki Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dari Solok dengan Nomor : 1302-LT-13122011-0081;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam akta kelahiran tahun lahir anak pemohon yang kedua ditulis tanggal lahir 5 Mei 1997;
5. Bahwa dalam ijazah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (MTsM), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) anak pemohon tertulis tanggal lahir 5 Mei 1998;
6. Bahwa untuk keseragaman tahun lahir anak pemohon tersebut, pemohon ingin mengubah akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 13 Agustus 2018 tersebut;
7. Bahwa pemohon ingin merubah tahun lahir anak pemohon dari tanggal 5 Mei 1997 menjadi 5 Mei 1998;
8. Bahwa untuk mendapatkan perubahan tahun lahir anak pemohon yang semula tertulis 5 Mei 1997, menjadi tanggal lahir 5 Mei 1998 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok;
9. Bahwa anak pemohon sangat memerlukan perubahan tahun lahir anak pemohon untuk keperluan melanjutkan pendidikan dan lain-lain yang kini diharuskan untuk menunjukkan Akta Kelahiran;

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut:

- Foto copy KTP Pemohon dan suami pemohon;
- Foto copy Kartu Keluarga pemohon;
- Foto copy buku nikah pemohon;
- Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (MTsM), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) anak pemohon;
- Foto copy Kutipan akta anak pemohon;

Berdasarkan uraian dengan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memohon pula memberikan putusan pada pokoknya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tahun lahir anak pemohon;
3. Menetapkan tahun lahir anak pemohon yang kedua yang semula di dalam kutipan Akta kelahiran tertulis 5 Mei 1997 menjadi 5 Mei 1998;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2018/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada pejabat kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Solok setelah di perlihatkan Salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Anak Pemohon yang kedua dari tanggal 5 Mei 1997 menjadi tanggal 5 Mei 1998;

5. Membebaskan seluruh biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan oleh Pemohon tersebut, ia menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Rahmi Fatia Azim;
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan Negeri Solok dengan tujuan untuk meminta penetapan perubahan tahun kelahiran Anak Pemohon atas nama Rahmi Fatia Azim pada kutipan akta kelahiran Nomor : 1302-LT-13122011-0081 atas nama Rahmi Fatia Azim;
- Bahwa Tahun kelahiran Anak pemohon pada akta kelahiran tersebut tercatat 1997 yang berbeda dengan Ijazah-Ijazah anak pemohon yang tercatat 1998;
- Bahwa tahun kelahiran anak pemohon adalah pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Identitas Penduduk Yetti Herawati, Kabupaten Solok Nomor : 1302114406690002 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Identitas Penduduk Zulmasri, Kabupaten Solok Nomor : 1302111509620002 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy surat kutipan akta nikah pemohon No. 371/09/III/1993, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 1302110711100001 atas nama kepala keluarga Zulnasri (suami pemohon), selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 2 Solok Nomor 005/Ma.03.02.2/PP.01.1/05/2018 atas nama rahma Fatia Azim sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2018/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Saning Bakar Nomor MTs.306/08.11/PP.1.1/14/2015 atas nama Rahmi Fatia Azim sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 19 Saning Bakar Kabupaten Solok Nomor DN-08 Dd 0053000 atas nama Rahmi Fatia Azim sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor : 1302-LT-13122011-0081, atas nama Rahmi Fatia Azim sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang Bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Yuliasni** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon;
 - Bahwa benar pemohon menikah dengan Zulmasri (Suami Pemohon);
 - Bahwa dari pernikahannya pemohon dengan Zulmasri memiliki 2 orang anak yaitu Aslim Fajri (Anak pertama pemohon) dan Rahmi Fatia Azim (Anak kedua pemohon) ;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin merubah tahun kelahiran pada akta kelahiran anak pemohon agar sama dengan seluruh ijazah-ijazah anak pemohon dengan tujuan keperluan melanjutkan pendidikan dan lainnya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pemohon lahir pada tahun 1998;
2. **Saksi Rahmi Fatia Azim**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anak kedua pemohon ;
 - Bahwa Akta kelahiran dan Ijazah-ijazah tersebut adalah dokumen atas nama saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui perbedaan tahun kelahiran pada akta lahirannya dengan Ijazah-Ijazah pendidikannya;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2018/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ibunya ingin merubah tahun kelahiran pada akta kelahirannya;
- Bahwa saksi sepakat akan maksud serta tujuan perubahan akta kelahirannya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti seperti termaksud diatas;

Menimbang bahwa setelah meneliti Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-8 dan mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tinggal di Huller KUD Balai Gadang Kel. Saniang Baka Kec. CX Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan 5 Februari 1993 dengan suami Pemohon yang bernama Zulnasri ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Zulnasri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Aslim Fajri
 2. Rahmi Fatia Azim
- Bahwa anak pemohon yang kedua sudah memiliki akta kelahiran Nomor 1302-LT-13122011-0081 (P-8) yang tertulis tanggal lahir 5 Mei 1997;
- Bahwa dalam bukti surat ijazah-ijazah anak Pemohon yang kedua (P-5 – P-7) tertulis tanggal lahir 5 Mei 1998;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir antara akta kelahiran dengan bukti surat Ijazah-ijazah;

Halaman 5 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2018/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin merubah tahun kelahiran pada akta kelahiran anak pemohon agar sama dengan seluruh ijazah-ijazah anak pemohon dengan tujuan keperluan melanjutkan pendidikan dan lainnya;
- Bahwa anak pemohon sepakat akan maksud dan tujuan pemohon yaitu Ibu kandungnya untuk menyeragamkan tahun lahirnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon perubahan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1302-LT-13122011-0081 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 13 Agustus 2018 yang semula tahun kelahiran anak Pemohon tertulis 5 Mei 1997 dirubah menjadi 5 Mei 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Huller KUD Balai Gadang Kel. Saniang Baka Kec. CX Koto Singkarak Kabupaten Solok yang mana masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa dari Fakta persidangan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yaitu 1997 menjadi tahun 1998 dengan tujuan agar semua dokumen-dokumen anak pemohon tersebut tahun lahirnya menjadi sama yakni tahun 1998, sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Ijazah-Ijazah yang tertulis tahun kelahiran anak pemohon itu pada tahun 1998 tersebut adalah benar dokumen yang berisi identitas juga atas nama anak pemohon sehingga dapat dipertimbangkan pula informasi identitas di dalamnya dan diperkuat juga oleh keterangan saksi Yuliasni bahwa memang anak pemohon lahir pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang juga merupakan saksi dalam perkara ini sepakat akan maksud dan tujuan perubahan tahun kelahiran pada akta kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perubahan tahun lahir Pemohon di dalam akta kelahiran tahun 1997

Halaman 6 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2018/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tahun 1998 hanyalah agar seragamnya akta kependudukan dengan surat-surat ijazah anak pemohon maka Hakim menyatakan bahwa permohonan itu beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, yang selanjutnya berdasarkan bukti surat dan keterangan pemohon di persidangan telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan semata-mata karena kepentingan Pemohon sendiri maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yaitu;
Akta Kelahiran atas nama Rahmi Fatia Azim, Nomor 1302-LT-13122011-0081 yang semula tercantum dan ditulis lahir pada tanggal **5 Mei 1997** diubah menjadi tercantum dan ditulis lahir pada tanggal **5 Mei 1998**;
2. Memberi izin kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini, untuk melakukan perubahan terhadap register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu;
Akta Kelahiran atas nama Rahmi Fatia Azim, Nomor 1302-LT-13122011-0081 yang semula tercantum dan ditulis lahir pada tanggal **5 Mei 1997** diubah menjadi tercantum dan dicatat lahir pada tanggal **5 Mei 1998**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2018/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 20 Agustus 2018**, oleh Afdil Azizi, Hakim Pengadilan Negeri Solok, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Hartanti selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SRI HARTANTI

AFDIL AZIZI, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Panggilan	: Rp. 75.000.-
3. Biaya ATK	: Rp. 50.000.-
4. Pencatatan	: Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan	: Rp. 5.000.-
6. Materai penetapan	: <u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 171.000.-

Halaman 8 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2018/PN.Slk.